

**ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP
PENDAFTARAN HAK CIPTA LUKISAN YANG MEMILIKI KESAMAAN
DENGAN MEREK TERDAFTAR (STUDI PUTUSAN NOMOR
40/PDT.SUS-HAK CIPTA/2024/PN.NIAGA.JKT.PST)
*LEGAL ANALYSIS OF DISPUTE RESOLUTION REGARDING
COPYRIGHT REGISTRATION OF PAINTINGS THAT HAVE
SIMILARITIES WITH REGISTERED TRADEMARKS (CASE STUDY OF
DECISION NUMBER 40/PDT.SUS-HAK CIPTA/2024/PN.NIAGA.JKT.PST)***

Pradipta Nada Damanik, OK. Saidin dan Jelly Leviza

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: pradiptadamanik@gmail.com, saidin@usu.ac.id, jelly@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Damanik, Pradipta Nada, OK. Saidin, dan Jelly Leviza. *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa terhadap Pendaftaran Hak Cipta Lukisan yang Memiliki Kesamaan dengan Merek Terdaftar*.
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Hak cipta dan merek dapat bersinggungan dalam satu perkara pengadilan dalam praktik bisnis, terutama ketika merek berupa lukisan yang didaftarkan oleh satu pihak kemudian didaftarkan sebagai hak cipta oleh pihak lain. Hal ini tercermin dalam sengketa hak cipta pada Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HakCipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis ini menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek memberikan bentuk perlindungan berbeda sesuai rezim masing-masing. Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta mencerminkan kepastian hukum dengan memberikan batasan tegas. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah tepat, memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lukisan, Merek

ABSTRACT

Copyright and trademarks can intersect in a single court case in business practice, particularly when a trademark in the form of a painting registered by one party is subsequently registered as copyright by another. This is reflected in the copyright dispute in Decision Number 40/Pdt.Sus-HakCipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. This normative juridical research with descriptive-analytical characteristics uses secondary data obtained through library and document studies. The results show that the Copyright Law and Trademark Law provide different forms of protection according to their respective regimes. Article 65 of the Copyright Law reflects legal certainty by providing firm limitations. The judge's legal considerations in the decision were appropriate, providing justice and legal certainty.

Keywords: Copyright, Painting, Trademark

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin cepat membuat perlindungan atas hak kekayaan intelektual menjadi semakin krusial bagi para pelaku usaha dan industri kreatif. Pelaku dunia usaha saat ini berlomba-lomba dalam menciptakan produk yang menarik dan inovatif untuk mendapatkan minat masyarakat terhadap produknya. Hasil dari pemikiran dan/atau kreativitas seseorang, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang dapat bermanfaat bagi manusia, serta hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual mendapatkan perlindungan dari hak kekayaan intelektual.¹ Hal ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual merupakan salah satu hal penting untuk perkembangan dunia usaha.

Hak kekayaan intelektual dikelompokkan menjadi hak cipta (*copy rights*) dan hak milik industri (*industrial property rights*). Masing-masing diklasifikasikan lagi menjadi beberapa bagian, untuk hak cipta dibagi menjadi dua bagian yang saling melekat, yaitu hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*).² Sementara itu, untuk hak milik industri terbagi menjadi merek, paten, desain industri, sirkuit terpadu dan varietas tanaman, dengan masing-masing bagian memiliki aturannya tersendiri.³

Dalam dunia usaha, merek yang merupakan salah satu bagian dari isu hak kekayaan intelektual menjadi penting untuk dilindungi. Seperti halnya, pelaku usaha yang ingin memasarkan suatu produk yang dapat dikenal bagi masyarakat luas dengan menciptakan kemasan yang dapat menjadi suatu tanda pembeda dengan produk sejenis lainnya. Tanda pembeda ini merupakan fungsi utama dari merek dengan produk atau jasa sejenis yang dibuat oleh perusahaan lainnya.⁴

¹ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, p.3.

² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, p.32–35.

³ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bakti Persada, Bandung, 2022, p.12.

⁴ T. Keizerina Devi Azwar, dkk., *Hak Merek (Trademarks): Studi Kasus dan Perundang-Undangan*, Stiletto Book, Yogyakarta, 2024, p.10.

Merek juga berfungsi untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen, serta sebagai alat untuk melihat kualitas suatu produk dan memperkenalkan suatu produk beserta perusahaannya.⁵ Merujuk pada prinsip *first to file* yang digunakan di Indonesia terkait perlindungan atas merek, dengan kata lain pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, maka berhak atas mereknya serta menerima hak eksklusifnya selama 10 (sepuluh) tahun, dengan pihak lain tidak diizinkan untuk menggunakan maupun mendaftarkan merek tersebut.⁶ Artinya untuk mendapatkan hak eksklusif dari merek, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya ke dalam daftar umum merek. Pendaftaran dilakukan untuk mendapatkan bukti kepemilikan atas merek terdaftar, selain itu juga sebagai dasar penolakan apabila pihak lain mendaftarkan merek yang memiliki kesamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya.⁷ Pendaftaran merek harus didasari dengan prinsip iktikad baik (*good faith*) agar perlindungan hukum diberikan kepada merek terdaftar.⁸

Logo dan gambar/lukisan merupakan salah satu dari beberapa unsur merek yang dipakai untuk membedakan barang dan/atau jasa suatu produk seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Merek).⁹ Tanda pembeda yang dilekatkan pada kemasan produk yang akan diperjualbelikan pada umumnya berupa gambar atau lukisan.¹⁰ Lukisan pada suatu kemasan juga dapat dikatakan sebagai suatu karya cipta dalam bidang seni. Dengan demikian, dalam suatu kemasan produk terdapat unsur hak cipta di dalamnya.¹¹

⁵ Danny Siburian, *Merek dan Nama Domain: Suatu Pengantar dalam Penyelesaian Sengketa Merek Akibat Tindakan Cybersquatting di Indonesia*, Amerta Media, Purwokerto, 2022.

⁶ Inas Zulfa Sulasno, dkk., *Sengketa Persamaan Merek pada Pokoknya antara PT Pstore Glow Bersinar Indonesia dengan PT Kosmetika Global Indonesia dan PT Kosmetika Cantik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby)*, Padjadjaran Law Review, Vol.11, No.2 (Oktober 2023), p.152.

⁷ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, p.65.

⁸ Ranti Fuaza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek: Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2021, p.49.

⁹ Denny, dkk., *Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan*, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol.7, No.2 (November 2022), p.150.

¹⁰ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, p.1.

¹¹ Adi Arief Havinando, *Konsekuensi Hukum Logo yang Didaftarkan Sebagai Ciptaan dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Bina Mulai Hukum, Vol.6, No.2 (Maret 2022), p.312.

Hak cipta yang juga termasuk kedalam isu hak kekayaan intelektual, memberikan perlindungan atas suatu karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.¹² Suatu karya cipta yang telah berwujud dalam bentuk nyata akan secara otomatis ciptaan tersebut dilindungi. Hal ini mengacu kepada prinsip deklaratif pada hak cipta.¹³ Walaupun perlindungan hak cipta bersifat otomatis, hal ini tidak menjamin untuk pengadilan tidak akan membatalkan hak tersebut karena pihak lain dapat membuktikan sebaliknya.¹⁴ Pembuktian oleh pencipta atas suatu karya cipta adalah dalam bentuk keaslian dengan tidak meniru ciptaan lain, hal ini merujuk pada asas orisinalitas yang menjadi syarat wajib bagi perlindungan hak cipta.¹⁵

Hak cipta meliputi 2 (dua) hak yaitu hak moral yang selalu melekat pada penciptanya dan hak ekonomi yang memberikan nilai ekonomi atas ciptaanya kepada pencipta.¹⁶ Kedua hak tersebut bersifat eksklusif yang hanya diberikan kepada pencipta, sehingga pemanfaatan hak tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak lain selama tidak mendapatkan izin dari pencipta itu sendiri.¹⁷ Ciptaan yang dilindungi salah satunya adalah gambar atau lukisan¹⁸ yang lebih lengkap dijelaskan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta).

¹² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, p.222.

¹³ Muchtar A. H. Labetubun, *Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)*, Jurnal Hukum Acara Perdata: ADHAPER, Vol.5, No.1 (Januari-Juni 2019), p.152.

¹⁴ Dina Nurusyifa, *Prinsip Deklaratif dalam Regulasi Hak Cipta di Indonesia*, Unes Law Review, Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.63–64.

¹⁵ Vangie Novita Kiki Putri Pratiwi, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Lesmills di Neofit Solo Baru*, Jurnal Bevinding, Vol.1, No.10 (Januari 2024), p.46.

¹⁶ Marni Emmy Mustafa, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Edisi Digital*, PT Alumni, Bandung, 2022, p.4.

¹⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, p.242.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 266, TLN No. 5599, Ps.40, “(1) Ciptaan yang Dilindungi Meliputi Ciptaan dalam Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra, Terdiri Atas: F. Karya Seni Rupa dalam Segala Bentuk Seperti Lukisan, Gambar, Ukiran, Kaligrafi, Seni Pahat, Patung Atau Kolase.”

Jika dilihat dari penjelasan di atas, baik hak cipta maupun merek memiliki aturannya masing-masing, itu berarti perlindungan hukum dan kepastian atas hak yang dimiliki sudah menjadi jaminan apabila haknya didaftarkan sebagaimana mestinya. Sementara itu, dalam praktik kegiatan dunia usaha, merek dan hak cipta dimungkinkan berada dalam satu perkara pengadilan, terutama ketika suatu merek yang sudah didaftarkan oleh satu pihak kemudian didaftarkan kembali dalam bentuk hak cipta oleh pihak lain. Salah satunya dapat disebabkan oleh logo, gambar/lukisan yang dapat menjadi objek sengketa karena dapat didaftarkan sebagai hak cipta maupun merek secara bersamaan.¹⁹ Padahal di sisi lain, hak cipta dan merek merupakan dua rezim hukum yang berbeda, di mana hak cipta memberikan perlindungan terhadap aspek seni dari sebuah lukisan, sementara itu merek memberikan perlindungan terhadap tanda pembeda suatu barang atau jasa yang dapat berbentuk lukisan. Hal ini menunjukkan, seharusnya apabila suatu lukisan sudah didaftarkan sebagai merek yang digunakan sebagai tanda pembeda suatu barang atau jasa, maka lukisan yang sama tidak dapat didaftarkan kembali sebagai hak cipta oleh pihak lain yang menggunakannya sebagaimana fungsi merek tersebut. Namun, tidak jarang permohonan pendaftaran hak cipta atas objek yang serupa dengan merek tersebut diterima sehingga pihak yang mendaftarkan hak cipta itu memperoleh hak cipta yang sah secara administratif.

Hal tersebut tercermin di dalam Putusan Nomor: 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst yang merupakan sengketa hak cipta, di mana gugatan diajukan atas dasar merek berupa lukisan yang sudah didaftarkan sejak 1998 oleh Penggugat kemudian didaftarkan kembali oleh Tergugat sebagai hak cipta atas lukisan yang sama pada tahun 2006. Gugatan tersebut diajukan dengan tujuan untuk membatalkan hak cipta atas lukisan itu, sehingga Penggugat dapat melanjutkan penggunaan merek tersebut tanpa adanya gangguan hukum dari pihak lain yang mengklaim hak cipta atas lukisan yang sama dengan merek tersebut.

¹⁹ Muchtar A. H. Labetubun, *Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)*.

Putusan tersebut mempertemukan Penggugat yang merupakan pemilik hak merek dalam bentuk lukisan dengan Tergugat yang merupakan pemilik hak cipta atas sebuah lukisan “Secangkir Teh”, serta Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cipta sebagai Turut Tergugat. Sengketa ini bermula pada tahun 2022 ketika Penggugat mengajukan permohonan untuk memperoleh izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (selanjutnya disebut sebagai BPOM), namun pada saat itu Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah mengajukan surat keberatan kepada BPOM atas permohonan izin edar yang Penggugat lakukan, dengan alasan Penggugat menggunakan lukisan yang merupakan hak cipta milik Tergugat.

Penggugat kemudian mengajukan surat permintaan informasi kepada Turut Tergugat mengenai kebenaran Tergugat memiliki hak cipta atas lukisan yang sama dengan merek Penggugat. Selanjutnya Turut Tergugat memberi informasi bahwa Tergugat memiliki hak cipta atas lukisan yang telah terdaftar.

Kepemilikan hak cipta atas lukisan tersebut telah didaftarkan dengan nomor pendaftaran 033764 pada tanggal 18 Januari 2006 atas nama pencipta yaitu Tergugat dengan jenis ciptaan Seni Lukis berjudul “Secangkir Teh”. Gugatan ini diajukan Penggugat atas dasar pendaftaran ciptaan seni lukis yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan hukum seperti yang tertulis dalam Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta.²⁰ Menurut Penggugat, pendaftaran hak cipta yang dilakukan Tergugat bukan untuk memperoleh hak cipta atas lukisan, melainkan menggunakan lukisan tersebut pada kemasan produk yang sama dengan Penggugat yaitu teh bunga krisan yang juga diperdagangkan.

Penggugat merupakan pihak yang mendistribusikan produk minuman teh bunga krisan yang kemasannya telah didaftarkan sebagai merek pada 31 Desember 1998 yang telah diperpanjang sebanyak dua kali, bentuk merek yang didaftarkan berupa lukisan dengan uraian warna. Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa pendaftaran ciptaan seni lukis oleh Tergugat tersebut

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, Ps. 65 “Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum”.

bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta.²¹

Setelah menimbang fakta dan bukti yang ada, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan pendaftaran ciptaan lukisan “Secangkir Teh” atas nama Tergugat tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat menghapus dan mencoret pencatatan ciptaan tersebut dari Daftar Umum Hak Cipta, serta membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan kasasi tersebut ditolak karena berdasarkan pertimbangan Majelis Mahkamah Agung putusan Pengadilan Niaga sebelumnya tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Hal ini tertulis pada putusan nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025 yang diputuskan pada tanggal 6 Maret 2025 lalu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji perlindungan hukum dan kepastian hukum dari sistem yang sudah ada dalam penerapannya terhadap konflik ini. Seperti yang tercermin dalam perkara putusan 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, terlihat bahwa permohonan pendaftaran hak cipta atas suatu lukisan yang telah terlebih dahulu didaftarkan sebagai merek oleh pihak lain tetap diterima. Padahal, prinsipnya jika suatu karya telah digunakan sebagai merek, maka tidak seharusnya dilindungi kembali sebagai hak cipta yang digunakan sebagaimana fungsi merek. Melihat adanya dua dimensi HKI dalam penelitian ini, dapat ditegaskan bahwa analisis dalam penelitian ini berpijak pada dua rezim yaitu rezim Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan rezim Merek yang diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, Ps. 1 angka 1: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami pengaturan hukum yang berlaku, serta menawarkan solusi terhadap pengembangan hukum terkait sengketa hak cipta seperti ini di Indonesia.

Merujuk kepada latar belakang permasalahan pada penelitian ini, berikut beberapa rumusan masalah yang dapat dianalisis dan dikaji secara mendalam:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta lukisan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek?
2. Apakah regulasi Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta mencerminkan kepastian hukum terhadap pendaftaran hak cipta atas objek/lukisan yang telah terdaftar sebagai merek?
3. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam sengketa hak cipta berdasarkan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst?

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Pelindungan Hukum terhadap Lukisan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek

Pelindungan hukum terhadap objek kekayaan intelektual merupakan bagian penting dalam menjaga hak-hak individu yang berhak atasnya serta melindungi objek tersebut khususnya lukisan dari pihak-pihak yang berusaha memperoleh keuntungan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pelindungan hukum diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lukisan sebagai karya seni, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, memperoleh pelindungan melalui sistem hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sementara itu, untuk lukisan yang digunakan sebagai tanda pembeda atau identitas dalam kegiatan perdagangan, maka pelindungan hukum diberikan melalui sistem hukum merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek. Kedua rezim hukum ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, yang pada akhirnya mempengaruhi bentuk pelindungan hukum yang diterapkan terhadap lukisan.

Untuk melihat bagaimana perlindungan hukum atas lukisan diterapkan dalam dua rezim hukum berbeda, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon

dapat digunakan sebagai pisau analisisnya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif bertujuan sebagai pencegahan dari terjadinya pelanggaran, sementara tindakan represif diberikan sebagai bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran yang telah terjadi.²² Dengan demikian, hal ini menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana masing-masing rezim hukum memberikan perlindungan terhadap lukisan sesuai dengan konteks dan fungsinya.

Pelindungan hukum yang bersifat preventif dalam sistem hukum hak cipta diberikan melalui sifat perlindungan yang otomatis atau deklaratif, di mana pelindungannya akan secara otomatis timbul sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini didukung dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Artinya, lukisan yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata, yang berarti dapat dilihat dan dinikmati pihak lain, maka perlindungan hukumnya langsung melekat saat itu juga, tanpa harus melakukan pendaftaran melalui prosedur formal terlebih dahulu. Prinsip ini biasanya juga dikenal sebagai sistem deklaratif negatif, di mana pencatatan hak cipta tidak untuk menerbitkan haknya, melainkan hanya menjadi alat pembuktian awal yang memberikan anggapan hukum bahwa pihak yang mencatatkan ciptaan tersebut adalah benar penciptanya.²³

Prinsip deklaratif negatif ini menempatkan pencatatan hak cipta hanya sebagai bentuk pengakuan administratif terhadap hak yang didaftarkan, sehingga pihak yang mendaftarkan hak tersebut dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang mampu membuktikan sebaliknya.²⁴ Melihat esensi dari prinsip deklaratif negatif di atas, setidaknya terdapat 3 (tiga) pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengindikasikan sistem pendaftaran hak cipta di Indonesia yang menganut prinsip deklaratif negatif, yakni:²⁵

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Edisi Khusus*, Peradaban, Surabaya, 2007, p.98.

²³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, p.263.

²⁴ Maya Jannah, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol.6, No.2 (September 2018), p.58.

²⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, p.264.

- a. Pasal 31 “Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu Orang yang namanya: a. disebut dalam Ciptaan; b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta.”
- b. Pasal 69 ayat (4) “Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.”
- c. Pasal 74 ayat (1) butir (c) “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait;

Melihat kata “terbukti sebaliknya” pada kedua pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta di atas, menunjukkan bahwa meskipun suatu hak cipta telah dicatatan dan tercantum nama penciptanya, kedudukan hukum tersebut masih dapat digugurkan apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan secara sah sebagai pencipta sebenarnya.²⁶ Hal ini diperkuat dengan Pasal 74 ayat (1) butir (c) yang menyebutkan pencatatan ciptaan dapat dihapus melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Walaupun sistem hukum pada hak cipta bersifat otomatis untuk memberikan perlindungan terhadap ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata, namun tidak semua hasil karya dapat memperoleh perlindungan tersebut, hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan beberapa bentuk karya yang tidak termasuk dalam objek perlindungan hak cipta mencakup:²⁷

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Rachmadi Usman dan Helmi, *Dimensi Hukum Kekayaan Intelektual*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2023, p.27.

Selain menetapkan batasan terhadap karya yang tidak mendapatkan perlindungan, sistem hukum hak cipta juga memberikan pedoman hukum berupa larangan terhadap tindakan tertentu yang dapat merugikan pencipta maupun pemegang hak cipta. Berikut sejumlah tindakan yang tergolong sebagai perbuatan yang dilarang dalam sistem hak cipta yakni:²⁸

- a. Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsinya sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait;
- b. Setiap orang dilarang melakukan penyewaan ciptaan dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan komersial;
- c. Setiap orang dilarang melakukan penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, dan pertunjukan ciptaan tanpa hak atau izin untuk penggunaan komersial;
- d. Setiap orang dilarang melakukan penerbitan, penggandaan, pendistribusian dan pengumuman ciptaan tanpa hak dan izin untuk penggunaan komersial;
- e. Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta;
- f. Setiap orang dilarang melakukan penggunaan hasil potret secara komersial tanpa persetujuan orang yang dipotret atau ahli warisnya;
- g. Setiap orang dilarang melakukan penyewaan, pertunjukan, dan pendistribusian atas fiksasi pertunjukan kepada publik tanpa hak atau izin untuk penggunaan komersial;
- h. Setiap orang dilarang melakukan penyewaan, penggandaan, dan pendistribusian atas salinan fonogram kepada publik dengan tanpa hak atau izin untuk penggunaan komersial; dan
- i. Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri melakukan kegiatan penarikan royalti.

²⁸ Neni Sri Imaniyati, dkk., *Mengutip dari Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung, 2016, p.81.

Dengan adanya sistem perlindungan otomatis melalui prinsip deklaratif, ditambah dengan ketentuan mengenai jenis ciptaan yang tidak termasuk dalam objek perlindungan serta sejumlah larangan yang ada pada hak cipta sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, maka seharusnya tindakan preventif ini sudah cukup untuk meminimalisasi potensi pelanggaran pada hak cipta. Pelindungan hukum dalam bentuk preventif ini pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa sejak awal melalui pengaturan hukum yang jelas.²⁹ Namun demikian, apabila larangan tersebut tetap dilanggar dan menimbulkan sengketa atas hak cipta, maka pelindungan hukum dalam bentuk represif sebagaimana yang dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon hadir untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Pelindungan hukum dalam bentuk tindakan represif pada hak cipta ditujukan untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan hukum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa di bidang hak cipta.³⁰ Sengketa yang berkaitan dengan hak cipta dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, hingga penetapan tarif imbalan atau royalti atas suatu karya ciptaan.³¹ Penyelesaian atas pelanggaran tersebut dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Melihat pada Undang-Undang Hak Cipta, peradilan hukum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa di bidang hak cipta yaitu Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.³² Pengadilan Niaga dibentuk khusus untuk menangani perkara-perkara di bidang kekayaan intelektual, termasuk hak cipta.

Perkara-perkara pada hak cipta dapat ditempuh melalui jalur perdata maupun pidana tergantung pada ranah kasusnya. Jalur perdata biasanya mencakup penyelesaian sengketa dengan permohonan ganti rugi pelanggaran hak ekonomi

²⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.54.

³⁰ Aderista Tri Wahyufi dan Karim, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi terhadap Pelanggaran dalam Streaming Gratis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Judiciary, Vol.9, No.1 (2020), p.110.

³¹ Rachmadi Usman dan Helmi, *Dimensi Hukum Kekayaan Intelektual*, p.56.

³² Neni Sri Imaniyati, dkk., *Mengutip dari Muhammad Amirulloh & Helitha Novianty Muchtar*, "Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual", p.85.

dan permohonan pembatalan hak cipta sebagai akibat dari pelanggaran hak moral.³³ Dalam jalur perdata, Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang terjadi.³⁴ Undang-Undang Hak Cipta khususnya dalam Pasal 99 ayat (2) dan (3) mengatur bahwa bentuk gugatan dapat berupa permintaan ganti rugi, serta permohonan tindakan-tindakan tertentu sebagai upaya penghentian pelanggaran. Tindakan tersebut antara lain berupa permintaan untuk menyerahkan penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran tersebut, permohonan penyitaan terhadap ciptaan yang dilanggar atau alat penggandaannya, hingga permintaan penghentian distribusi, komunikasi, atau penggandaan dari ciptaan yang menjadi objek sengketa.³⁵

Sementara itu, jalur pidana umumnya digunakan untuk menindak pelanggaran terhadap hak ekonomi tertentu karena adanya kerugian pada pencipta ataupun pemegang hak cipta atas pemanfaatan suatu karya cipta tanpa memperoleh izin sebelumnya dari pencipta ataupun pemegang hak cipta.³⁶ Penindakan melalui jalur pidana dalam pelanggaran hak cipta umumnya diterapkan terhadap dua hal seperti, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin atas suatu ciptaan tanpa persetujuan pencipta, dan/atau dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.³⁷ Bentuk tindakan represif pada jalur pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta terbagi atas penindakan berupa hukuman pidana dan/atau hukuman denda seperti yang disebutkan dalam Bab XVII mengenai Ketentuan Pidana yang terdiri dari Pasal 112 sampai Pasal 120.

Berdasarkan dari seluruh uraian tersebut di atas, perlindungan hukum terhadap lukisan dalam rezim hak cipta pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang jelas, baik melalui tindakan preventif maupun tindakan represif.

³³ Ranti Fuaza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek: Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, p.102.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, Ps. 99 Ayat (1).

³⁵ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, p.51.

³⁶ Ranti Fuaza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek: Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, p.106.

³⁷ Neni Sri Imaniyati, dkk., *Mengutip dari Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, "Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, p.86.

Perlindungan preventif direalisasikan melalui sistem deklaratif negatif yang menjamin hak cipta otomatis melekat pada pencipta saat ciptaan diwujudkan, ditambah dengan ketentuan mengenai pembatasan objek ciptaan serta larangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Sementara itu, perlindungan represif hadir sebagai upaya penyelesaian apabila terjadi pelanggaran pada hak cipta dengan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan konteks pelanggaran, yaitu perdata maupun pidana, yang juga diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dalam mekanisme perlindungan terhadap lukisan dalam Undang-Undang Hak Cipta cukup jelas, namun dalam praktiknya hal tersebut membutuhkan pemahaman dan penerapan yang tepat untuk mencegah adanya konflik hak cipta dengan rezim hukum lainnya, yaitu hukum merek.

Setelah memahami bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan terhadap lukisan dalam rezim hak cipta, perlindungan hukum juga dapat diberikan apabila lukisan digunakan sebagai tanda pembeda atau identitas perdagangan. Dalam konteks ini, lukisan ditempatkan sebagai bagian dari merek, sehingga pelindungannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan mengikuti teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap lukisan dalam hukum merek juga dapat dibagi ke dalam tindakan preventif dan represif.

Pelindungan dalam bentuk preventif pada merek diberikan melalui mekanisme pendaftaran dengan sistem konstitutif atau merujuk pada asas *first to file*. Melalui sistem ini, pendaftaran menjadi wajib bagi pihak yang ingin mereknya mendapatkan perlindungan, sebab dalam asas *first to file*, hak atas suatu merek akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftarannya.³⁸ Dalam proses permohonannya, pendaftaran merek dapat berujung pada 3 (tiga) kemungkinan yakni diterima pendaftarannya, tidak dapat didaftarkan, atau ditolak.³⁹ Untuk diterimanya permohonan pendaftaran hak merek,

³⁸ Novianti, dkk., *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, p.41.

³⁹ Neni Sri Imaniyati, dkk., *Mengutip dari Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar*, "Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual", p.125.

merek tersebut harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Merek yang sekaligus menjadi ciri khas dari merek itu sendiri yaitu adanya daya pembeda (*distinctiveness*).⁴⁰ Sekalipun permohonan pendaftaran atas merek telah diajukan, tidak semua merek akan diterima dan diberikan perlindungan hukum. Undang-Undang Merek telah mengatur dalam Pasal 20 terkait merek yang tidak dapat didaftarkan ketika merek tersebut:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selain ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan, Undang-Undang Merek juga mengatur kondisi di mana permohonan pendaftaran merek dapat ditolak. Penolakan ini diatur dalam Pasal 21, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa suatu merek dapat ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau;
- d. Indikasi geografis terdaftar;

⁴⁰ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, p.65.

- e. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- f. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau;
- g. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang.⁴¹

Sehubungan mengenai larangan dalam hukum merek, salah satunya adalah larangan untuk melanggar itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek. Permohonan pendaftaran yang diajukan dengan tujuan untuk menggunakan atau mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan dengan merek milik pihak lain demi keuntungan pribadi, yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat, persaingan usaha yang tidak sehat, atau merugikan pemilik merek asli, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip itikad baik tersebut.⁴² Dengan adanya pelanggaran dan menimbulkan sengketa atas hak merek, maka sistem hukum merek menyediakan perlindungan hukum dalam bentuk tindakan represif. Pelindungan dengan tindakan represif ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat pelanggaran, baik melalui jalur perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek.

Pemberian perlindungan hukum melalui tindakan represif dalam sistem hukum merek perlu terlebih dahulu melihat jenis pelanggaran yang terjadi, untuk memberikan penyelesaian sengketa yang akan diberikan, yaitu dalam ranah perdata atau pidana. Pelanggaran terhadap merek terdaftar dapat menimbulkan sengketa yang bersifat perdata, yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur perdata, termasuk gugatan pembatalan maupun penghapusan pendaftaran merek.⁴³

⁴¹ Neni Sri Imaniyati, dkk., *Mengutip dari Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar*, "Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual.

⁴² *Ibid.*, p.130.

⁴³ Rachmadi Usman dan Helmi, *Dimensi Hukum Kekayaan Intelektual*, p.104.

Pengajuan penghapusan merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 74 Undang-Undang Merek, disebabkan oleh merek terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis serta dengan ekspresi budaya yang merupakan tradisi turun temurun, bertentangan dengan moralitas, dan pengajuan pihak ketiga karena merek terdaftar tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan. Sementara itu, untuk pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek diajukan karena “alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan/atau 21.”

Penyelesaian sengketa dalam hal perdata dapat dilakukan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 93 Undang-Undang Merek yaitu dilakukan di luar pengadilan yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui berbagai mekanisme seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi atau metode lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.⁴⁴ Mengacu pada pasal tersebut, Undang-Undang Merek membatasi mekanisme ini dan mengecualikan gugatan ganti rugi serta penghentian penggunaan merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek tidak dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase, melainkan harus diajukan melalui jalur perdata ke Pengadilan Niaga.⁴⁵

Di luar dari pelanggaran yang bersifat perdata, apabila ada pihak yang terbukti menggunakan merek yang pada keseluruhan atau pada pokoknya memiliki kesamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain yang sejenis untuk diproduksi atau diperdagangkan, maka hal ini masuk ke dalam unsur pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Merek dan akan dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda. Adapun sanksi pidana yang lebih berat dikenakan apabila pelanggaran merek terkait barang yang menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia, lingkungan hidup, atau bahkan menyebabkan kematian.⁴⁶

⁴⁴ Ayu Prameswari dan Zil Aidi, *Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Studi Kasus Antara MS GLOW vs PS GLOW*, NOTARIUS, Vol.17, No. 2 (Agustus 2024), p.788.

⁴⁵ Rachmadi Usman dan Helmi, *Dimensi Hukum Kekayaan Intelektual*, p.105.

⁴⁶ Dewi Sulistianingsih dan Pujiono, *Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*, BPFH UNNES, Semarang, 2019, p.44.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap lukisan diberikan melalui dua rezim hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek, yang masing-masing memiliki karakteristik perlindungan yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dari aspek sistem pendaftaran, jenis hak yang dilindungi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Pendekatan melalui teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon memberikan pemahaman yang komperhensif mengenai bagaimana tindakan preventif dan represif diterapkan dalam sistem hukum hak cipta maupun merek untuk menjaga hak dan kepentingan pemilik karya lukisan tersebut. Dengan pemahaman serta penerapan yang tepat, diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik antara hak cipta dan merek apabila dihadapkan dengan objek yang sama, seperti lukisan.

2. Analisis Regulasi Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta dalam Mencerminkan Kepastian Hukum terhadap Pendaftaran Hak Cipta Atas Objek/Lukisan yang Telah Terdaftar Sebagai Merek

Regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus dibuat oleh negara, merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kepastian hukum⁴⁷ bagi pemilik hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Kepastian hukum ini diwujudkan melalui ketentuan yang membatasi sekaligus memberikan kriteria pencatatan suatu ciptaan, salah satunya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta yang menegaskan bahwa seni lukis berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek maupun lambang organisasi tidak dapat dicatatkan sebagai hak cipta. Dengan demikian, Pasal 65 hadir sebagai upaya normatif negara untuk mengatur batasan antara rezim hak cipta dengan merek, sekaligus mencegah terjadinya konflik antara hak cipta dengan merek apabila dihadapkan pada objek yang sama seperti halnya lukisan.

Ketentuan Pasal 65 merupakan bentuk pembatasan agar karya cipta lukisan yang telah digunakan sebagai merek tidak lagi dicatatkan sebagai ciptaan.

⁴⁷ Ian Aji Hermawan dan Dani Habibi, *Peran Negara dan Kepastian Hukum Guna Akselerasi Perolehan HAKI*, Research Fair Unsri, Vol.4, No.1 (Januari 2020), p.462.

Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan tersendiri, sebab lukisan itu sendiri justru secara tegas dimasukkan ke dalam kategori ciptaan yang memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 40 huruf (f) Undang-Undang Hak Cipta. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami bahwa lukisan yang pada awalnya merupakan karya cipta, ketika kemudian difungsikan sebagai tanda pembeda atau merek dalam perdagangan produk maupun jasa, maka peruntukannya berpindah ke ranah rezim merek. Hal ini sejalan dengan regulasi pada rezim merek yang telah diuraikan di bab sebelumnya, yang mendefinisikan merek itu sendiri sebagai tanda pembeda yang salah satunya berupa gambar, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Definisi tersebut menegaskan bahwa ketika suatu lukisan digunakan bukan lagi sebagai karya seni, melainkan sebagai identitas produk atau jasa, maka lukisan tersebut lebih tepat didaftarkan sebagai merek, bukan dicatatkan sebagai hak cipta.⁴⁸ Dengan demikian, Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta yang pada dasarnya ditujukan untuk memberikan pembatasan dan kriteria yang jelas bagi suatu karya cipta yang akan dicatatkan, sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum.

Untuk melihat apakah regulasi Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta sudah mencerminkan kepastian hukum terhadap pendaftaran hak cipta atas lukisan yang telah terdaftar sebagai merek, maka teori kepastian yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dapat digunakan sebagai pisau analisisnya. Gustav Radbruch mengemukakan kepastian hukum menjadi satu dari tiga unsur penting yang wajib terdapat pada hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban negara. Selain itu, Gustav Radbruch juga memberikan empat hal mendasar dalam memaknai kepastian hukum, yang dapat dijadikan pisau analisis untuk menjawab sejauh mana Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta mencerminkan kepastian hukum dalam konteks pendaftaran hak cipta lukisan yang telah terdaftar sebagai merek.

Hal mendasar yang pertama disebutkan oleh Gustav Radbruch yaitu, bahwa hukum itu positif, yang berarti hukum positif adalah perundang-undangan.

⁴⁸ Widowati Maria Teresa dan Budi Santoso, *Perlindungan Hukum Pencatatan Logo Sebagai Ciptaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, NOTARIUS, Vol.12, No.1 (Juni 2019), p.122.

Hukum yang dimaksud dalam hal ini hadir sebagai perintah yang dirumuskan secara jelas dan tegas, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk aturan tertulis dirumuskan guna menjamin adanya kepastian, sebagaimana tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.⁴⁹ Berdasarkan hal tersebut, Pasal 65 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjadi jawaban bahwa Pasal 65 ini memenuhi syarat dasar kepastian hukum karena hadir dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur seluruh masyarakat di Indonesia dalam konteks hak cipta. Dengan kedudukannya sebagai hukum positif, Pasal 65 memiliki kekuatan yang mengikat karena termuat dalam undang-undang yang berlaku nasional, bukan hanya sekedar kebijakan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek legalitas formal, Pasal 65 telah mencerminkan nilai kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh Gustav Radbruch.

Hukum yang didasari pada fakta yakni kenyataan, merupakan hal mendasar kedua yang disebutkan oleh Gustav Radbruch. Lahirnya hukum selalu berawal dari kenyataan yang ada di masyarakat, karena hukum berpijak pada dinamika interaksi sosial manusia untuk mengantisipasi sekaligus memberikan solusi atas berbagai persoalan yang timbul dari potensi konflik dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁰ Secara historis, pelarangan pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta baru diperkenalkan dalam undang-undang yang terbaru saat ini, sebab Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebelumnya tidak mengatur pembatasan tersebut. Pada masa itu, mekanisme pendaftaran ciptaan masih sangat terbuka tanpa adanya *limitasi*, sehingga DJKI tidak memiliki kewenangan untuk menolak permohonan, meskipun yang diajukan tidak termasuk dalam ruang lingkup hak cipta sebagai seni.⁵¹

⁴⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (Juli 2019), p.19.

⁵⁰ Alvi Syahrin, dkk., *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, p.24–25.

⁵¹ Fadhli Ahmad Mujahid, dkk., *Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, COMSERVA: (Jurnal Artikel dan Pengabdian Masyarakat), Vol.3, No.11 (Maret 2024), p.4487.

Situasi ini yang mendorong lahirnya Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta sebagai bentuk pembatasan, agar objek yang sudah tidak lagi masuk dalam ruang lingkup hak cipta sebagai seni, tidak lagi dicatatkan sebagai ciptaan. Dengan demikian, sejalan dengan hal mendasar yang dikemukakan sebelumnya, Pasal 65 yang lahir dari fakta yang berupa adanya celah konflik antara rezim hak cipta dengan merek di masyarakat, telah hadir sebagai jawaban untuk mengantisipasi sekaligus memberikan solusi atas celah konflik tersebut.

Hal mendasar ketiga menurut Gustav Radbruch cukup berhubungan dengan hal mendasar kedua, karena di sana disebutkan bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pemaknaanya, serta mudah untuk dilaksanakan. Jelas disini berarti ketika suatu aturan dirumuskan atau diberlakukan tidak menimbulkan keraguan dan multitafsir, sementara logis berarti aturan yang dirumuskan tersusun selaras dengan aturan lain sehingga tidak menimbulkan pertentangan atau konflik dengan aturan lain yang berlaku.⁵² Sejalan dengan itu, untuk menjamin kepastian hukum pada suatu regulasi, tidak dapat hanya dilihat melalui bagaimana regulasi tersebut dirumuskan, melainkan juga harus melihat bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakatnya.⁵³ Untuk mewujudkan kepastian hukum atas lahirnya sebuah regulasi yang berlaku, negara dalam hal ini pemerintah harus berkomitmen dalam menegakkan aturan secara konsisten dan tegas setiap saat, salah satu caranya juga dengan memiliki lembaga khusus yang berfungsi sebagai pelaksana maupun pengawas terhadap penerapan regulasi tersebut.⁵⁴ Hal ini didukung dengan pandangan Jan Michiel Otto terkait kepastian hukum, bahwa kepastian hukum akan muncul apabila instansi pemerintah dalam menerapkan regulasi sampai kepada para hakim peradilan dalam menyelesaikan sengketa mampu menerapkannya secara konsisten dan tunduk pada aturan yang berlaku.⁵⁵

⁵² Alvi Syahrin, dkk., *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*, p.20.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi Cet.X*, Kencana, Jakarta, 2017, p.137.

⁵⁴ Ian Aji Hermawan dan Dani Habibi, *Peran Negara dan Kepastian Hukum Guna Akselerasi Perolehan HAKI*, p.468.

⁵⁵ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, *Kajian dalam Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, p.122.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditinjau dari aspek rumusan Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta yang pada dasarnya telah disusun dengan cukup jelas karena membatasi karya seni lukis yang tidak dapat dicatatkan sebagai hak cipta jika difungsikan sebagai merek. Selanjutnya, dari aspek penerapan, keberadaan DJKI di bawah Kementrian Hukum dan HAM merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melaksanakan regulasi tersebut, dalam hal ini Pasal 65. Melalui Pasal 270 Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (selanjutnya disebut Permenkum No.1/2024), tugas DJKI “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain itu, diatur pula dalam Pasal 271 Permenkum No.1/2024, bahwa dalam menjalankan tugasnya, DJKI menyelenggarakan fungsinya yang salah satunya yaitu pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, termasuk dalam penyelesaian permohonan pencatatan hak cipta. Melalui hal tersebut, DJKI dapat menolak permohonan pencatatan ciptaan apabila karya cipta yang dimohonkan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pasal 65. Dengan demikian, keberadaan DJKI sebagai lembaga yang diberikan wewenang, seharusnya mampu menjamin konsistensi penerapan Pasal 65 agar selaras dengan tujuan pembentukannya, yaitu memberikan kepastian hukum dalam pendaftaran hak cipta.

Hal mendasar terakhir yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yakni, hukum positif tidak mudah diubah. Hukum tidak mudah diubah, sebab kepastian hukum hanya akan dapat diwujudkan apabila hukum hadir secara tegas dan menjaga stabilitas dalam penerapannya.⁵⁶ Hukum yang terlalu mudah diubah, akan menimbulkan kebingungan di masyarakat akan aturan tersebut. Hukum positif seperti undang-undang tidak menolak adanya perubahan aturan sepanjang perubahan tersebut demi menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat. namun, perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan tidak dilakukan terlalu sering, karena yang dikehendaki dari kepastian hukum itu sendiri dengan adanya stabilitas dalam keberlakuan aturan itu sendiri.⁵⁷

⁵⁶ Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yoga Pratama, Semarang, 2024, p.45.

⁵⁷ *Ibid.*, p.47.

Perkembangan yang terjadi di masyarakat, baiknya diikuti dengan berkembangnya hukum melalui perubahan-perubahan hukum lama yang sudah tidak relevan, dengan menambah, mengurangi atau memperbaiki isi yang terdapat dalam suatu aturan perundang-undangan.⁵⁸ Berdasarkan hal tersebut, Pasal 65 dapat dilihat sebagai bentuk perwujudan dari prinsip stabilitas dalam hukum. Ketentuan Pasal 65 ini lahir melalui penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sebelumnya tidak mengenal adanya pembatasan pencatatan ciptaan berupa seni lukis yang digunakan sebagai merek. Di mana perubahan yang dilakukan dengan mengikuti mekanisme perubahan hukum yang formal, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga tetap menjamin kepastian hukum secara legalitas formal. Upaya penggantian undang-undang sebelumnya dengan menambahkan Pasal 65 di dalam undang-undang terbaru, ditujukan untuk melindungi hak eksklusif pencipta maupun pemilik hak terkait yang merupakan unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.⁵⁹ Dengan demikian, meskipun dikatakan hukum tidak mudah diubah, Pasal 65 menunjukkan bahwa perubahan hukum dimungkinkan sepanjang dilaksanakan melalui mekanisme yang sah dan ditujukan untuk menjaga kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang relevan di masyarakat.

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis terhadap regulasi Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta dengan menggunakan teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch, dapat dipahami bahwa secara normatif Pasal 65 telah memenuhi kriteria sebagai hukum positif karena termuat dalam undang-undang yang berlaku secara nasional, sehingga memiliki kekuatan mengikat dan memberikan kepastian dari aspek legalitas formal. Ditambah dengan, lahirnya Pasal 65 ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan yang berkembang di masyarakat, seperti adanya celah konflik antara pendaftaran hak cipta dengan merek dalam praktiknya apabila dihadapkan dengan objek yang sama dalam bentuk karya seni (lukisan atau logo). Kehadiran Pasal 65 sebagai respon atas fakta itu menunjukkan bahwa regulasi ini dibentuk untuk mencegah sekaligus memberikan solusi atas konflik yang ada,

⁵⁸ Alvi Syahrin, dkk., *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*, p.102.

⁵⁹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

sehingga memperkuat tercapainya kepastian hukum dari segi normatif. Sejalan dengan unsur normatif Pasal 65, pasal ini juga mencerminkan kepastian hukum dari aspek stabilitas hukum sebagaimana dimaksud dalam hal mendasar terakhir yang disebutkan Gustav Radbruch, karena perubahan hukum melalui mekanisme formal pada regulasi hak cipta yang melahirkan pembatasan pencatatan ciptaan melalui Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya, sesuai dengan hal mendasar ketiga yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dapat dikatakan bahwa dari sisi perumusannya Pasal 65 ini telah memenuhi unsur kepastian hukum karena dirancang dengan cukup jelas dalam membatasi pencatatan karya seni yang berfungsi sebagai merek.

Melihat dalam konteks penerapannya, regulasi Pasal 65 ini dapat menjadi ketentuan yang mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik apabila sudah terjadinya pelanggaran. Pencegahan dilakukan dengan menerapkan Pasal 65 sebagai batasan tegas atas lukisan yang digunakan sebagai merek oleh DJKI sebagai lembaga yang berwenang melakukan verifikasi dan penolakan terhadap permohonan pencatatan ciptaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Namun dalam praktiknya, penerimaan permohonan pencatatan ciptaan yang dilakukan DJKI atas sebuah karya cipta lukisan yang digunakan sebagai merek menunjukkan bahwa penerapan Pasal 65 belum berjalan secara optimal, sehingga menimbulkan konflik di masa mendatang. Selain sebagai batasan yang mencegah terjadinya konflik, Pasal 65 ini juga digunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara melalui Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HakCipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa pencatatan hak cipta yang dilakukan Tergugat tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 65 dan memerintahkan DJKI selaku Turut Tergugat dalam putusan ini untuk menghapus pencatatan tersebut dari Daftar Umum Ciptaan.

Sehingga dengan demikian, berdasarkan pada hasil analisis terhadap regulasi atau ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta, dapat ditegaskan bahwa regulasi ini telah mencerminkan kepastian hukum dengan memberikan kejelasan norma serta pembatasan yang tegas terkait pencatatan ciptaan,

khususnya terhadap karya cipta lukisan yang digunakan sebagai merek. Kejelasan norma tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pasal 65 telah memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, serta mampu menjadi dasar hukum yang kuat dalam mencegah maupun menyelesaikan konflik antara hak cipta dengan merek terhadap dengan objek karya cipta lukisan. Namun demikian, jika dilihat dari aspek penerapannya, DJKI sebagai lembaga yang berwenang dalam menerima permohonan pencatatan ciptaan masih belum optimal dalam menerapkan pembatasan yang diatur regulasi Pasal 65 tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan terletak pada norma hukum Pasal 65 itu sendiri, melainkan pada implementasinya yang perlu diperkuat agar regulasi ini dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

3. Analisis Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Sengketa atas Hak Cipta Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Hakim merupakan hasil dari kegiatan berpikir secara yuridis yang tersusun secara sistematis, di mana Hakim akan mengkonstantir sampai menyimpulkan fakta serta norma hukum untuk diterapkan pada peristiwa yang dikemukakan para pihak. Sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan membentuk satu rangkaian yang logis, namun secara konseptual tetap harus memberikan keadilan bagi pihak yang ada dalam setiap perkara.⁶⁰ Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan penting yang harus melekat dalam setiap proses penegakan hukum, sebab tidak semua putusan hukum dirasa memberikan keadilan bagi setiap pihak yang berkonflik. Untuk menilai sejauh mana pertimbangan hukum hakim telah mencerminkan nilai keadilan pada putusan nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka diperlukan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.

Sejalan dengan pandangan John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* (1971)⁶¹ bahwa keadilan tak hanya dapat dilihat dari hasil akhir dari putusan hakim,

⁶⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Cet.1*, Kencana, Jakarta, 2018, dalam kutipannya melalui John Rawls, *A Theory Of justice*, Oxford University, London, 1973, 2018, p.18.

⁶¹ *Ibid.*, p.32.

melainkan juga dari proses berpikir yang digunakan dalam mempertimbangkan suatu perkara berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, disini Hakim harus mempertimbangkan dua klaim hukum atas objek yang sama yaitu lukisan dari rezim hukum yang berbeda, hak cipta dan merek. Sehingga, pendekatan keadilan menurut John Rawls dapat digunakan untuk menjawab apakah pertimbangan hukum hakim telah berpihak pada prinsip keadilan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil bagi para pihak yang bersengketa.

Dua prinsip keadilan yang ditegaskan oleh John Rawls terkait dengan program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan menjadi perhatian penting dalam sebuah putusan suatu perkara. Prinsip pertama menekankan bahwa setiap individu berhak dan berkesempatan atas kebebasan yang setara, dalam perkara ini kebebasan yang setara dapat diartikan dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya. Pada putusan perkara ini, terdapat dua pihak yang mengklaim hak eksklusif atas objek lukisan yang sama, meskipun dari dua rezim yang berbeda. Penggugat sebagai pemilik merek yang terdaftar sejak tahun 1998, sedangkan Tergugat sebagai pemegang hak cipta yang tercatat pada tahun 2006. Menghadapi benturan kepentingan atas objek yang sama tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan kedua hak secara normatif dan sesuai fakta yang ada untuk menentukan pihak mana yang lebih dulu memiliki hak dan menggunakan objek secara sah. Melalui pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat yang terbukti telah memiliki dan menggunakan hak merek atas lukisan sejak tahun 1998, sementara Tergugat dinilai melakukan pelanggaran pencatatan ciptaan dengan mencatatkan hak cipta atas objek yang telah digunakan pihak lain. Hal ini menunjukkan, walaupun masing-masing pihak memiliki hak yang sah secara administratif, perlakuan yang diberikan oleh Hakim tetap setara dan sesuai konteks dengan tidak menempatkan satu pihak dalam posisi yang dirugikan secara tidak adil. Dengan demikian, prinsip kebebasan dasar yang setara sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls tercermin dalam pertimbangan hukum hakim, dimana kedua pihak dalam perkara ini diperlakukan secara adil berdasarkan fakta dan legalitas yang melekat.

Selanjutnya, pada prinsip kedua oleh John Rawls menekankan bagaimana Majelis Hakim mengelola kesenjangan yang terjadi agar tetap menguntungkan pihak yang berada dalam posisi yang rentan dirugikan. Dalam konteks perkara ini, walaupun Tergugat memiliki hak cipta yang terdaftar secara administratif, Penggugat telah lebih dulu menggunakan dan mengkomersialkan merek dalam kegiatan usahanya sejak 1998. Hal ini menunjukkan, bahwa Penggugat sebagai pemilik secara sah atas ciptaan merek yang kemudian dilekatkan pada suatu produk usahanya. Jika pendaftaran ciptaan oleh Tergugat dibiarkan, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan kebingungan di kalangan konsumen atas penggunaan objek tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim untuk membatalkan dan menghapus pencatatan hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat merupakan langkah yang mencerminkan prinsip kedua dari John Rawls ini. Karena melalui putusan ini, pihak yang lebih rentan dirugikan mendapatkan perlindungan hukum dan putusan juga memulihkan penyalahgunaan celah hukum oleh pihak lain demi keuntungan sepihak. Dengan begitu, penerapan keadilan tidak hanya diwujudkan melalui penerapan norma secara formal, akan tetapi juga melalui tindakan pemulihan terhadap celah hukum yang memungkinkan pihak tertentu memperoleh keuntungan secara tidak semestinya atas hak yang seharusnya tidak dimilikinya.

Berdasarkan uraian di atas, pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst atas sengketa hak cipta telah sesuai dan tepat dengan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls. Pertimbangan Hakim dalam perkara ini tidak hanya memenuhi aspek normatif dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Hal ini karena hakim telah mempertimbangkan secara cermat fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat merupakan pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan dan menggunakan lukisan tersebut sebagai merek sejak tahun 1998, sedangkan Tergugat baru mencatatkan lukisan yang sama sebagai hak cipta pada tahun 2006. Selain itu, Majelis Hakim juga mendasarkan penilaiannya pada Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta terhadap pencatatan lukisan sebagai hak cipta oleh Tergugat,

sehingga memutuskan bahwa pencatatan hak cipta tersebut tidak sah dan memerintahkan DJKI untuk menghapus pencatatan tersebut dari Daftar Umum Ciptaan. Dengan demikian, penulis sependapat dengan pertimbangan hukum oleh hakim tersebut serta menilai putusan ini telah berhasil mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

C. PENUTUP

1. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan otomatis terhadap lukisan sejak diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa pendaftaran, berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun. Sementara Undang-Undang Merek melindungi lukisan yang digunakan sebagai tanda pembeda setelah didaftarkan berdasarkan prinsip *first to file*, berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang.
2. Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta telah mencerminkan kepastian hukum dengan melarang pencatatan lukisan yang digunakan sebagai merek. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst membuktikan efektivitas pasal ini dalam menyelesaikan konflik antara rezim hak cipta dan merek.
3. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah tepat karena mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat lebih dulu mendaftarkan merek (1998) dibanding Tergugat yang mencatatkan hak cipta (2006), serta menerapkan Pasal 65 untuk memerintahkan penghapusan pencatatan ciptaan Tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirulloh, Muhammad dan Helitha Novianty Muchtar. 2016. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. (Bandung: Unpad Press).
- Atsar, Abdul. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Azwar, T. Keizerina Devi, dkk.. 2024. *Hak Merek (Trademarks): Studi Kasus dan Perundang-Undangan*. (Yogyakarta: Stiletto Book).
- Dewi, Chandra Gita. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Cet.1*. (Jakarta: Kencana).
- Hadjon, Philipus M.. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Edisi Khusus*. (Surabaya: Peradaban).
- John Rawls. 1973. *A Theory of Justice*. (London: Oxford University).
- Mahfud, Muh. Afif. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Semarang: Yoga Pratama).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi Cet.X*. (Jakarta: Kencana).
- Mayana, Ranti Fuaza dan Tisni Santika. 2021. *Hukum Merek: Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*. (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Mustafa, Marni Emmy. 2022. *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Edisi Digital*. (Bandung: PT Alumni).
- Novianti, dkk.. 2017. *Perlindungan Merek*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Otto, Jan Michiel. 2012. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang”, Kajian dalam Kajian Sosio-Legal*. (Denpasar: Pustaka Larasan).
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung: Widina Bakti Persada).
- Saidin, OK.. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Siburian, Danny. 2022. *Merek dan Nama Domain: Suatu Pengantar dalam Penyelesaian Sengketa Merek Akibat Tindakan Cybersquatting di Indonesia*. (Purwokerto: CV. Amerta Media).
- Sulistianingsih, Dewi dan Pujiono. 2019. *Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*. (Semarang: BPFH UNNES).
- Syahrin, Alvi, dkk.. 2019. *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada).
- Usman, Rachmadi, dan Helmi. 2023. *Dimensi Hukum Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta: Bintang Semesta Media).

Publikasi

- Denny, dkk.. *Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan*. Jurnal Sapientia et Virtus. Vol.7. No.2 (November 2022).

- Havinando, Adi Arief. *Konsekuensi Hukum Logo yang Didaftarkan sebagai Ciptaan dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Bina Mulai Hukum. Vol.6. No.2 (Maret 2022).
- Hermawan, Ian Aji dan Dani Habibi. *Peran Negara dan Kepastian Hukum Guna Akselerasi Perolehan HAKI*. Research Fair Unsri. Vol.4. No.1 (Januari 2020).
- Jannah, Maya. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Ilmiah “Advokasi”. Vol.6. No.2 (September 2018).
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (Juli 2019).
- Labetuban, Muchtar A. H.. *Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)*. Jurnal Hukum Acara Perdata: ADHAPER. Vol.5. No.1 (Januari-Juni 2019).
- Mujahid, Fadhli Ahmad, dkk.. *Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. COMSERVA: (Jurnal Artikel dan Pengabdian Masyarakat). Vol.3. No.11 (Maret 2024).
- Nurusyifa, Dina. *Prinsip Deklaratif dalam Regulasi Hak Cipta di Indonesia*. Unes Law Review. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Prameswari, Ayu dan Zil Aidi. *Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Studi Kasus Antara MS GLOW vs PS GLOW*. NOTARIUS. Vol.17. No. 2 (Agustus 2024).
- Pratiwi, Vangie Novita Kiki Putri. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Lesmills di Neofit Solo Baru*. Jurnal Bevingding. Vol.1. No.10 (Januari 2024).
- Sulasno, Inas Zulfa, dkk.. *Sengketa Persamaan Merek pada Pokoknya antara PT Pstore Glow Bersinar Indonesia dengan PT Kosmetika Global Indonesia dan PT Kosmetika Cantik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby)*. Padjadjaran Law Review. Vol.11. No.2 (Oktober 2023).
- Teresa, Widowati Maria dan Budi Santoso. *Perlindungan Hukum Pencatatan Logo sebagai Ciptaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. NOTARIUS. Vol.12. No.1 (Juni 2019).
- Wahyufi, Aderista Tri dan Karim. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi terhadap Pelanggaran dalam Streaming Gratis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Jurnal Judiciary. Vol.9. No.1 (2020).

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.